

ROLE AND MARKET MECHANISM IN ISLAM

PERAN DAN MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2483>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2483>

Submitted: 02-09-2022 Reviewed: 15-09-2022 Published: 03-12-2022

Ahmad Zubaidi

ahmad.zubaidi@uinjkt.ac.id

FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract: *The market is a mechanism for the natural exchange of goods and services. Market prices are formed by various factors which then shape the demand for and supply of goods and services. Consumer demand is influenced by many factors, such as price, consumer income, tastes, expectations and level of maslahah. While the producer's supply is also influenced by many factors, such as mashlahah, profit, and price. The interaction between supply and demand that will form the balance point can be changed from the demand or supply side, either as a result of structured deviations or unstructured deviations. Perfect competition market will be able to produce fair prices for sellers and buyers. Therefore, if the market mechanism is disrupted, price justice will not be achieved. Islam places the market in an important position in the economy. And also Islam is very concerned with the concept of fair prices and perfect market mechanisms. So the role of the government is very important to further guarantee the perfect market mechanism activities such as adopting price intervention policies that remain grounded in justice.*

Keywords: *Market, mechanism, Islam, price*

Abstrak: *Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa.*



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga, pendapatan konsumen, selera, harapan dan tingkat mashlahah. Sedangkan penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mashlahah, laba, dan harga. Interaksi antara penawaran dan permintaan yang akan membentuk titik keseimbangan dapat diubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik sebagai akibat dari deviasi terstruktur maupun deviasi yang tidak terstruktur. Pasar persaingan sempurna akan dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka keadilan harga tidak akan bisa tercapai. Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam ekonomi. Dan juga Islam sangat memperhatikan dengan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna seperti mengambil kebijakan intervensi harga yang tetap berpijak kepada keadilan.

Kata Kunci: Pasar, mekanisme, Islam, harga

A. PENDAHULUAN

Pasar adalah lembaga utama untuk mengkoordinasikan pemecahan masalah ekonomi. Interaksi antara Permintaan (Konsumen) dengan Penawaran (Penjual) akan menentukan titik Equilibrium atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau Harga Pasar. Mekanisme pasar Menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual/dibeli pada berbagai tingkat harga. Kondisi ideal untuk menjawab pertanyaan “barang apa yang akan diproduksi”. Di negara-negara maju hal ini terbukti efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harga keseimbangan adalah harga dimana baik konsumen maupun produsen samasama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang akan dikonsumsi dan dijual Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran.

Islam sedari awal telah mengenalkan masyarakat kepada pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam Al-Quran sendiri redaksi yang berkaitan dengan jual-beli cukup banyak, dan bahkan redaksi jual beli tidak hanya digunakan untuk makna sebenarnya tetapi juga untuk makna kiasan. Hal ini menunjukkan pasar adalah sesuatu yang sangat sosiologis, dalam arti tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun demikian, pasar juga terkadang menjadi tempat spekulasi dan terjadinya banyak kecurangam bahkan rekayasa.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Islam memiliki konsep yang komprehensif tentang pasar, agar pasar dapat berfungsi sebagai tempat pertukaran pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan fungsi ekonomi, serta pasar terhindar dari berbagai perilaku yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk itu, dalam tulisan ini akan digambarkan bagaimana pasar dalam Islam dan sejauhmana otoritas dapat mengintervensi harga dalam pasar.

B. PEMBAHASAN

1. Pasar Pada Masa Rasulullah

Pada usia 17 tahun Rasulullah telah berniaga sendiri, bahkan melakukan kerjasama perdagangan dengan Siti Khadijah yang kemudian jadi isteri Beliau. Rasul tidak hanya faham tentang pasar domestik di Makkah, tapi juga menguasai perilaku pasar internasional. Beliau sangat paham bahwa seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Namun meski begitu beliau bukan anti pasar, justru meletakkan dasar mekanisme pasar agar berjalan sesuai dengan tuntunan syariat. Beliau memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukannya, karena di samping dibimbing oleh wahyu, beliau juga memiliki pengalaman yang cukup luas di pasar, sehingga melahirkan aturan pasar yang melindungi kepentingan semua orang di pasar.

Salah satu hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah adalah mendirikan pasar, selain membangun masjid dan mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshor. Upaya Nabi Muhammad ini untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat Islam. Karena pada saat itu perekonomian di Madinah terpusat di pasar Bani Qainuqa dan dikuasai oleh pedagang Yahudi. Praktik riba dan kecurangan di pasar itu juga yang mendorong Nabi Muhammad untuk membangun pasar sendiri. Pasar Nabi ini disebut Baqi al-Khail (Pasar Baqi), terletak di sampingnya kuburan Baqi al-Gharqad. Selain memilih lokasi yang luas dan strategis, Nabi Muhammad juga menerapkan kebijakan-kebijakan di Pasar Baqi dalam membangun ekonomi umat.

Pertama, tidak mengizinkan seseorang membuat tempat khusus di pasar. Maksudnya, para pedagang dilarang mendirikan lapak khusus di pasar. Pedagang



yang datang duluan berhak menempati lokasi itu. Ini dimaksudkan agar para pedagang datang lebih awal untuk memilih tempat yang strategis.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dengan kebijakan ini, maka tidak ada diskriminasi dan tidak ada pedagang yang dirugikan karena pasar menjadi milik bersama.

Kedua, membebaskan pedagang dari pajak dan upeti. Pedagang di pasar Baqi tidak perlu membayar retribusi. Tentu saja kebijakan ini sangat menguntungkan bagi para pedagang karena keuntungan mereka menjadi utuh, tidak berkurang ketika membayar ini dan itu. “Ini pasar kalian, jangan disempitkan dan jangan ditarik retribusi,” kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya.

Ketiga, mengimpor komoditas. Nabi Muhammad juga menganjurkan para pedagang pasar untuk mengimpor barang. Misalnya kurma, disebabkan oleh fakta bahwa Madinah adalah daerah pertanian dan penghasil buah tersebut. Nabi Muhammad juga turun langsung ke pasar untuk mengawasi kegiatan perdagangan atau transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Terkadang Nabi Muhammad menunjuk orang lain untuk mengawasi pasar. Setelah Fathu Makkah misalnya, Nabi Muhammad SAW menunjuk Said bin Said bin al-Ash untuk mengawasi pasar Makkah. Dengan kebijakan Nabi dan semangat Sahabat dalam berdagang, tidak heran jika pasar Baqi atau pasar Madinah menjadi pusat perekonomian baru di kawasan Arab, melampaui pasar Bani Qainuqa kaum Yahudi.

Pengawasan harus dilakukan karena adanya berbagai kepentingan yang berbeda di pasar. Pengawasan utama agar mekanisme pasar tidak berlangsung dalam suasana penindasan (*dzalim mendzalimi*), dan kegiatan bisnis juga dapat bernilai ibadah. Dalam aset yang kita miliki, tidak hanya kepentingan kita sendiri, tetapi juga ada kepentingan pihak lain. Karena itu, Rasul sangat menekankan transparansi (kejujuran) dalam berbisnis. Rasul menegaskan bahwa “Barangsiapa di antara kalian yang melakukan kecurangan dan penipuan, maka dia tidak lagi termasuk golongan kami”.

Pasar pada masa Rasulullah berperan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim dan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Rasulullah melarang pajak, retribusi atau pungutan apapun di pasar agar tidak membebani pedagang dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat luas.



Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individual. Selain
El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

menolak untuk bertindak secara langsung, beliau juga melarang praktek perdagangan yang dapat menyebabkan kelangkaan di pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghilangkan pengaruh kekuatan ekonomi terhadap mekanisme harga.

Dalam hal penentuan harga, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan dengan mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga (ta'sir) untuk kita. Beliau menjawab: "Allah SWT itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta". Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang siapa pun untuk mengintervensi harga. Merusak harga sangat dilarang.

Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa aturan yang diberlakukan Rasulullah SAW;

- a. Dilarang mengurangi timbangan, karena mengurangi timbangan berarti menjual barang dengan harga sama tapi jumlah lebih sedikit.
- b. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena dengan itu penjual mendapatkan harga yang baik dari barang yang buruk.
- c. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan.
- d. Melarang monopoli dengan meniadakan entry barrier dalam semua sektor perdagangan.
- e. Melarang transaksi ribawi dan transaksi barang haram.
- f. melarang transaksi yang *gharar* (kabur).
- g. Saling memberi kemudahan dalam jual beli.
- h. Melarang individu menguasai barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

i. Melarang praktek *talaqqi rukban*

Praktek ini dengan cara mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang tersebut dibawa langsung ke pasar sehingga pemasok barang dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dengan harga yang wajar dan wajar.

j. Melarang melakukan praktek najasy

Najasy adalah praktek dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawarkan harga tinggi untuk menarik calon pembeli lain agar membeli barangnya. Najasy dilarang karena dapat menaikkan harga barang yang dibutuhkan pembeli. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli (H.R. Tirmidzi).

k. Melarang melakukan praktek Bay'Ba'dh 'Ala Ba'dh

Praktek ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang ketika kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar dalam tahap negosiasi atau hampir menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktek semacam ini karena hanya akan menyebabkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.

l. Melarang melakukan praktek Ihtinaz dan Ihtikar

Ihtinaz adalah penimbunan harta seperti emas, perak dan lain-lain. Sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya yang bertujuan memasok sedikit ke pasar agar harga menjadi tinggi (harga semu) sangat dilarang dan dicela dalam Islam. seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34-35, bahwa praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dan beberapa hadits dengan jelas melarang ikhtikar, "Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa" (HR. Muslim, Abu Dawud); "Barangsiapa yang melakukan ikhtikar untuk merusak harga



pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa"(HR.Ibnu

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Majah, Ahmad). Bahaya dari praktek ihtikar dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang menjadi naik.

2. Pasar bagi kaum Muslim

Berdagang adalah aktivitas yang dominan dilakukan di pasar. Dalam penerapannya Islam memberikan pencerahan berupa adanya aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam yang bertujuan demi kelancaran mekanisme pasar. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya.

a. Mekanisme pasar

Dalam ekonomi konvensional dikenal tiga sistem ekonomi :

1) Sistem ekonomi pasar bebas

Dalam sistem ekonomi ini, pasar sangat berperan penting dalam mengendalikan perekonomian, termasuk jenis dan jumlah komoditi barang yang akan diproduksi.

2) Sistem perekonomian Komunis

Dalam sistem perekonomian perencanaan pusat, peran pemerintah sangat dominan. Jenis dan jumlah komoditi barang ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Suatu sistem pengatur kegiatan ekonomi di tanah, unit produksi dan seluruh peralatan produksi dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sebagian besar kegiatan ekonomi dikarenakan dan diatur oleh pemerintah, dengan demikian pemerintah memegang peran penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang pokok

3) Sistem ekonomi Islam

Dalam pelaksanaannya, sebenarnya sistem ekonomi tidak ada yang secara mutlak tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam mekanisme pasar bebas, peran pasar memang sangat dominan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung tentu saja ada campur tangan pemerintah. Kebanyakan negara



menggunakan sistem ekonomi campuran.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

b. Mekanisme pasar dalam islam

Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam Ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam Ekonomi Islam kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan, aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi, dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi.

Adapun ciri khas mekanisme pasar Islami adalah:

- 1) Kebebasan orang untuk keluar masuk pasar
- 2) Adanya informasi yang cukup tentang kekuatan pasar dan barang dagangan.
- 3) Dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi diantara penjual dan pembeli.
- 4) Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran.
- 5) Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk.
- 6) Terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan maupun ukuran.

3. Kekuatan Pasar Menurut ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, Kekuatan pasar dalam ekonomi islam dibagi menjadi dua yaitu permintaan dan penawaran

a. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah



yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan Keseimbangan pasar. Keinginan yang dimaksud El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ini muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dapat dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, ketersediaan barang dan harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), masalah (tujuan dalam mengonsumsi barang).

- b. Penawaran menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar (stok barang). Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang di produksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan menjadi unsur keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Misalnya kita menaikkan harga suatu barang dengan keinginan kita sendiri untuk keuntungan yang besar kepada diri sendiri, dan tidak memperhatikan harga barang yang sewajarnya. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan situasi dan kondisi yang ada misalnya saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri barang akan naik semua itu wajar karena permintaan barang yang banyak sedangkan ketersediaan barang sedikit.

4. Keseimbangan Pasar

Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk (atau jasa) yang diminta maupun yang



ditawarkan, dalam harga tertentu. Proses ini sangat penting untuk menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Kondisi itu pun dikenal dengan istilah “keseimbangan harga”.

Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat dari pada permintaan, harga barang pun akan menurun.

Kita dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut:

$$QD = QS = QE$$

$$PD = PS = PE$$

Keterangan:

D = Demand (permintaan)

S = Supply (penawaran)

P = Price (harga)

Q = Quantity (jumlah/stok)

E = Equilibrium (keseimbangan)

Adapun proses dari keseimbangan pasar yang diuraikan dalam ulasan berikut.

a. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen

Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncu ketidak seimbangan harga pasar.

b. Pengendalian harga di pasar



Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para
El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga.

5. Fungsi Keseimbangan Pasar

Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan Anda.

a. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan diidentifikasi dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis.

Fungsi permintaan pasar muncul karena adanya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan.

b. Fungsi Penawaran

Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar.



6. Konsep harga dan Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar

Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam.

Mekanisme pasar dalam perspektif islam yang mana ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip-prinsip persaingan bebas, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan Syariah. Dalam Islam otoritas sedapat mungkin tidak mengintervensi harga pasar, agar harga pasar terbentuk akibat persaingan sempurna. Anas bin Malik (w. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para Shahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah Saw tetapkan harga demi kami!” Rasulullah Saw menjawab, “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR. Abu Daud)

Islam sangat mengatur baik mekanisme jalannya pasar agar mencapai kesempurnaan sesuai dengan ajaran islam. Pasar yang berjalan sempurna tentunya dapat menghadirkan kenyamanan baik untuk produsen maupun konsumen. karena pasar yang berjalan sempurna akan menghasilkan harga yang Adil bagi produsen dan konsumen. sehingga, ketika mekanisme jalannya pasar tidak sesuai dengan yang ditetapkan Islam maka harga yang adil serta kenyamanan dalam bertransaksi tidak akan berjalan lancar dan menimbulkan kekacauan pada pasar.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme jalannya pasar dapat berjalan sempurna adalah ketika dalam penetapan harga tidak menimbulkan penindasan ataupun kezhaliman sehingga baik dari segi penjual maupun konsumen tidak ada pihak yang dirugikan. harga yang adil berdasarkan konsep ajaran islam adalah harga yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah



licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Namun demikian Intervensi pasar dalam islam diperbolehkan jika disebabkan adanya perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*. Market intervention tidak selalu diartikan dengan penambahan supply barang/jasa, tetapi termasuk pula jaminan kelancaraan arus perdagangan . Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa harga pasar yang terbentuk tidak selalu dari tindakan yang tidak adil, tetapi juga bisa disebabkan karena inefisiensi produksi. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan pengendalian pasar dalam tiga bentuk antara lain : (i) preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya distorsi pasar melalui regulasi dan monitoring; (ii) kuratif, jika terdapat penyimpangan perilaku sosial atau terjadi bencana alam; dan (iii) represif, dengan menerapkan punishment atas pelanggaran yang dilakukan.

Solusi Islam Terhadap Ketidaktepatan Bekerjanya Pasar. Larangan Ikhtikar Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Akibat dari ikhtikar ini masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga dapat kembali ke posisi semula maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini. Namun tidak termasuk ikhtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya penimbunan atau penahanan pada saat panen besar, dan segera menjualnya pada saat pasar membutuhkan.

Membuka Akses Informasi Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan ini antara lain talaqqirukban (membeli barang dengan cara mencegah para penjual di luar kota), bay'najasy (mencakup pengertian kolusi dimana antar penjual satu dengan yang lainnya melakukan kerja sama untuk menipu konsumen), ghabn fahisy (upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidak tahuan konsumen untuk mencari keuntungan yang tinggi.

Regulasi harga pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi



regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.

C. KESIMPULAN

Mekanisme pasar sudah ada dari zaman Rasulullah, beliau juga memiliki pengalaman yang cukup luas di pasar, sehingga melahirkan aturan pasar yang melindungi kepentingan semua orang di pasar. Praktik riba dan kecurangan di pasar itu juga yang mendorong Nabi Muhammad untuk membangun pasar sendiri. Dengan kebijakan tersebut, tidak ada diskriminasi dan tidak ada pedagang yang dirugikan karena pasar menjadi milik bersama. Rasulullah Melarang melakukan praktek Bay'Ba'dh 'Ala Ba'dh karena Praktek ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang ketika kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar dalam tahap negosiasi atau hampir menyelesaikan penetapan harga. Dalam penerapannya Islam memberikan pencerahan berupa adanya aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam yang bertujuan demi kelancaran mekanisme pasar. Mekanisme pasar Dalam ekonomi konvensional dikenal tiga sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasar bebas Dalam sistem ekonomi ini, pasar sangat berperan penting dalam mengendalikan perekonomian, termasuk jenis dan jumlah komoditi barang yang akan diproduksi.

ciri khas mekanisme pasar Islami yaitu seperti: Kebebasan orang untuk keluar masuk pasar Adanya informasi yang cukup tentang kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua yaitu permintaan dan penawaran Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan Keseimbangan pasar. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, ketersediaan barang dan harga barang lain



yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), masalah (tujuan dalam mengonsumsi barang). Penawaran menurut Ibnu El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar (stok barang).

Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang di produksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan menjadi unsur keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanismne pasar. Misalnya kita menaikkan harga suatu barang dengan keinginan kita sendiri untuk keuntungan yang besar kepada diri sendiri tidak memperhatikan harga barang yang sewajarnya. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan situasi dan konsisi yang ada misalnya saat Ramadhan atau menjelang idul fitri barang akan naik semua itu wajar karena permintaan barang yang banyak sedangkan ketersediaan barang sedikit.

Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk (atau jasa) yang diminta maupun yang ditawarkan, dalam harga tertentu. Pengendalian harga di pasar Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Fungsi permintaan pasar muncul karena adanya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme jalannya pasar dapat berjalan sempurna karena ketika dalam penetapan harga tidak menimbulkan penindasan ataupun kedzaliman sehingga baik dari segi penjual maupun konsumen tidak ada pihak yang dirugikan. Beberapa larangan ini antara lain talaqirukhban (membeli barang dengan cara mencegah para penjual di luar kota), baynajasyi (mencakup pengertian kolusi dimana antar penjual satu dengan yang lainnya melakukan kerja sama untuk menipu konsumen), ghaban fahisy (upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidak tahuan



konsumen untuk mencari keuntungan yang tinggi.

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DAFTAR PUSTAKA

1. A.Karim., Adiwarmar. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007.
2. Addiarrahman, Addiarrahman. "Adakah Sistem Pasar Bebas Islami?" Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2014):
3. Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 5, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>.
4. Andar Ristabet Hesda. "Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah." djkn.kemenkeu.go.id, 2018.
5. Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.
6. Asmawi, M. (2021). PROBLEMS OF THE ISLAMIC WORLD ECONOMY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-10.
7. Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." Unisia 34, no. 76 (2012): 74–85.
8. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/IntervensiPemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>.
9. Lubis, Z. (2021). RIBA IN UMMAH ECONOMIC'S LIFE. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 11-18.
10. Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). WAQF AND ITS MANAGEMENT PROBLEMS (A STUDY OF QS. ALI IMRAN (3) VERSE 92). *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 157-171.
11. Nur, M. (2018). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 97-119.
12. Rahmadhani Niko. (2021, Oktober 02) keseimbangan pasar: pengertian, proses, serta fungsinya. Retrieved May 15, 2022, from <https://www.akseleran.co.id/blog/keseimbangan-pasar/>
13. Rochmat, M. (2020, February 9). *Nabi Muhammad Bangun Ekonomi Umat dengan Mendirikan Pasar*. NU Online. Retrieved May 15, 2022, from <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/nabi-muhammad-bangun-ekonomi-umat-dengan-mendirikan-pasar-lyNMp>
14. S, B. D. (2013, april). Rasul Dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Managemen &*



Bisnis, 13(1), 58. 1693-7619

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

15. Sajadi, D. (2019). AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 1-17.
16. Saputra, D. (2020, November 10). *Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. Retrieved May 15, 2022, from <https://www.kompasiana.com/dikifaisalsaputra4645/5faa325a8ede48742d425042/mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam>
17. Subagyo, R. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Alim's Publishing Jakarta. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/640>
18. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
19. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.
20. Wahyuni, Tri. 2019. "Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam" *Ekonomica Sharia* VOL 5, Nomor 1 (halaman 98). Lampung: Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Lampung.

